

**Tanggung Jawab Hukum Tokopedia dalam Penerapan Masa Retensi Data Pribadi:
Analisis Risiko Hukum dan Kepatuhan**Jihan Khansa Madina¹, Sinta Dewi Rosadi², Tasya Safiranita Ramli³Email: jihan21008@mail.unpad.ac.id, tasya.safiranita@unpad.ac.id, sinta@unpad.ac.id

Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Transformasi digital telah mendorong pertumbuhan layanan Over The Top (OTT) berbasis e-commerce, salah satunya Tokopedia sebagai platform dengan jumlah pengguna yang tinggi di Indonesia. Di balik kemudahan akses dan transaksi digital, muncul tantangan serius dalam hal perlindungan data pribadi, khususnya selama masa retensi. Masa retensi data pribadi yang tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menimbulkan ketidakpastian hukum dan meningkatkan risiko kebocoran data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Tokopedia dalam penerapan masa retensi data pribadi, dengan meninjau aspek risiko, kepatuhan, serta bentuk pertanggungjawaban hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tokopedia wajib menjaga keamanan data secara aktif dan memberi pemberitahuan saat terjadi kebocoran. Jika melanggar ketentuan, Tokopedia dapat dikenai sanksi administratif. Oleh karena itu, regulasi yang kuat dan retensi data yang transparan penting untuk melindungi hak subjek data.

Kata Kunci: Pelindungan Data Pribadi, Kebocoran Data Pribadi, Masa Retensi Data Pribadi

Article History

Received : Sept 2025

Reviewed: Sept 2025

Published: Sept 2025

Plagirism Checker No

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Teknologi menjadi sesuatu yang tak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia dengan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan melakukan transaksi bisnis secara bebas melalui perangkat komunikasi tanpa hambatan. Transformasi

¹ 110110210177, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

² 196009201991032001, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

³ 198807122015042003, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

digital ini telah menggeser pasar konvensional menjadi pasar yang bisa diakses secara digital yang lebih sering disebut dengan Layanan OTT berbasis perdagangan atau *e-commerce*. Salah satu pengguna terbanyak *e-commerce* di Indonesia adalah Tokopedia, dengan 71.68 juta pengguna yang mengunjungi web Tokopedia setiap bulannya.

Pesatnya perkembangan teknologi dan penggunaan Layanan Over The Top (OTT) *e-commerce* memunculkan tantangan baru dalam menjaga privasi dan keamanan data. Hal ini turut mendorong peningkatan kejahatan siber, seperti peretasan akun, penipuan daring, pengiriman *spam*, hingga pemrosesan data tanpa dasar hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi adalah kebocoran data pribadi, yang merugikan banyak pengguna layanan OTT.

Pelindungan data pribadi berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada subjek data saat menjadi pengguna di *e-commerce*. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Undang-Undang PDP), definisi data pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Undang-Undang PDP merupakan dasar hukum yang dirancang untuk membentuk kerangka regulasi yang sistematis dalam pengelolaan dan pelindungan data pribadi, dengan landasan perlindungan hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia di era digital. Penyusunan Undang-Undang ini juga mengacu pada prinsip dan norma internasional, terutama General Data Protection Regulation (GDPR) yang menjadi standar global. Sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang PDP, seperti prinsip akuntabilitas, masa retensi, dan kewajiban pemberitahuan pelanggaran data, merupakan hasil adopsi dari ketentuan dalam GDPR.

Dalam UU PDP juga dikenal dengan istilah masa retensi. Masa retensi data pribadi merujuk pada jangka waktu tertentu di mana pengendali data pribadi atau penyedia layanan wajib menyimpan dan mengelola data pribadi sebelum akhirnya dihapus atau dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU PDP hanya mengatur bahwa dalam rangka proses pemrosesan data pribadi, perlu diungkapkan secara jelas jangka waktu penyimpanan dokumen yang berisi data pribadi tersebut. Sayangnya, UU PDP tidak memberikan rincian yang jelas mengenai durasi masa retensi data pribadi.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Data pribadi sebagai salah satu aspek privasi manusia, harus dilindungi dengan menggunakan langkah yang tepat karena penyalahgunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi individu sebagai subjek data maupun bagi layanan yang mengelola data tersebut. Konsep perlindungan data menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk membagikan atau menukar data pribadi mereka. Subjek data pribadi juga berhak menentukan syarat-syarat terkait pengelolaan atau pemindahan data tersebut. Dasar hukum pemrosesan data pribadi yang dilakukan mengacu pada Pasal 20 Ayat 2 UU PDP yang juga harus dilakukan dengan memerhatikan beberapa prinsip dan harus menjaga hak dan kewajiban subjek data. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, mekanisme perlindungan data pribadi perlu terus disesuaikan guna menghadapi berbagai tantangan baru yang muncul dalam ekosistem digital.

Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menetapkan sejumlah prinsip yang harus dipenuhi dalam pemrosesan data pribadi untuk menjamin hak-hak subjek data. Prinsip tersebut mencakup pengumpulan data yang terbatas, spesifik, sah secara hukum, dan transparan, dan sesuai tujuan yang jelas. Pemrosesan harus dilakukan sesuai dengan tujuan awal, untuk mencegah penyalahgunaan dan menjamin kepentingan sah subjek data. Hak-hak subjek data juga harus dijamin, dengan memastikan kontrol penuh kepada subjek data atas data pribadi mereka. Transparansi harus dijaga dengan memberikan informasi mengenai tujuan, metode pemrosesan, dan memberitahukan jika terjadi kegagalan perlindungan data. Prinsip-prinsip diatas memegang peranan penting dalam menjamin terpenuhinya hak subjek data pribadi dalam rangka pemrosesan data pribadi.

Pemrosesan data pribadi dilakukan oleh pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi, dalam hal ini adalah Tokopedia. Dalam melakukan pemrosesan data pribadi terdapat beberapa kewajiban yang dibebankan kepada prosesor data pribadi, seperti menyampaikan informasi terkait dengan legalitas dan tujuan pemrosesan, jenis dan relevansi data yang akan diproses, jangka waktu retensi dokumen yang memuat data pribadi, rincian mengenai informasi yang dikumpulkan, jangka waktu pemrosesan dan hak Subjek Data. Tingginya aktivitas pemrosesan data pribadi oleh Tokopedia memunculkan beberapa risiko kebocoran data pribadi

bagi subjek data. Risiko yang muncul terhadap kebocoran data pribadi pada Tokopedia ini didasarkan oleh beberapa faktor, yaitu kelemahan sistem yang ada pada Tokopedia itu sendiri atau juga serangan siber dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang dikenal dengan kejahatan siber (*cybercrime*).

Tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik tunduk kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 (UU ITE) dan peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Hal ini mengartikan bahwa dalam menjalankan sistem elektronik, Tokopedia perlu menerapkan ketentuan dan kebijakan yang tertuang pada UU ITE dan peraturan turunannya. Untuk memastikan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik mempunyai sistem yang layak dalam menjalankan layanannya, PSE harus melakukan uji kelayakan berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Uji kelayakan ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem elektronik yang digunakan telah memenuhi standar keamanan, keandalan, dan perlindungan data pribadi. Selain itu, uji kelayakan juga bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki PSE mampu memitigasi risiko-risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan layanan, termasuk potensi kebocoran data serta pelanggaran terhadap hak-hak subjek data pribadi.

Risiko kebocoran data pribadi di Tokopedia meningkat saat memasuki masa retensi, yaitu saat data disimpan meskipun tidak lagi aktif digunakan. Jika tidak dilindungi dengan baik, data dapat diakses oleh pihak tidak berwenang. Tokopedia menyatakan bahwa data akan dihapus setelah tujuan pengumpulan tercapai, namun kurangnya pengawasan dapat memicu pelanggaran. Sesuai Pasal 42 UU PDP, pengendali wajib mengakhiri pemrosesan data setelah masa retensi berakhir.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan permosesan data pribadi yang tinggi, Tokopedia perlu melakukan pemrosesan data pribadi dengan memperhatikan prinsip-prinsip serta hak dan kewajiban subjek data. Tokopedia sebagai pengendali data pribadi harus membuat kebijakan yang transparan, akuntabel, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kebijakan tersebut harus mencakup mekanisme pengumpulan, penyimpanan, pemanfaatan, serta penghapusan data pribadi secara tepat, guna menjamin

perlindungan hak-hak subjek data dan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi.

METODOLOGI

Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Metode pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar atau acuan untuk diteliti dengan cara melakukan penelitian terhadap peraturan-peraturan (*statue approach*) dan literatur-literatur yang bersinggungan dengan masalah hukum yang diteliti. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode pendekatan dengan melihat konsep-konsep (*conceptual approach*) hukum yang bersinggungan dengan permasalahan hukum yang dibahas.

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini bertumpu pada analisis data sekunder untuk memahami prinsip dan norma hukum yang berlaku, khususnya terkait perlindungan data pribadi. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan berbasis daring, dengan menghimpun berbagai informasi akademik yang tersedia secara digital. Sumber data meliputi buku elektronik, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta berbagai tulisan ilmiah lainnya. Dalam proses analisis, penelitian ini menelaah sistem norma hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, asas hukum, putusan pengadilan, kontrak, dan doktrin dalam bidang hukum.

Selain itu, penelitian ini merujuk pada berbagai sumber hukum yang diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder lainnya meliputi literatur berupa buku dan jurnal ilmiah yang membahas isu perlindungan data pribadi, dan bahan hukum tersier mencakup artikel ilmiah serta sumber pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Risiko Hukum yang Timbul Dari Kebijakan Masa Retensi Data Pribadi Yang Diterapkan Oleh Tokopedia Bagi Subjek Data

Saat ingin menikmati layanan e-commerce yang ditawarkan oleh Tokopedia, Pengguna diwajibkan untuk memberikan beberapa data pribadi sebagai syarat saat mendaftar dan membuat sebuah akun dalam aplikasi tersebut. Data pribadi yang wajib diberikan kepada pengendali data pribadi Tokopedia adalah seperti nama, alamat, nomor handphone, rekening bank, dan sebagainya. Saat mendaftar akun, subjek data telah menyetujui perjanjian syarat dan ketentuan secara elektronik antara Tokopedia dan subjek data, seperti yang dituangkan dalam Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang ITE. Data pribadi subjek data yang telah diberikan oleh Tokopedia selanjutnya dikumpulkan dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang PDP, pemrosesan data pribadi ini meliputi beberapa tahap, yaitu pemerolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan, serta penghapusan atau pemusnahan.

Risiko kebocoran data pribadi di Tokopedia meningkat saat data memasuki masa retensi, yaitu ketika data masih disimpan meskipun tidak lagi aktif digunakan. Subjek data berhak mendapatkan informasi transparan terkait pemrosesan data, termasuk tujuan, metode, jenis data, dan durasi penyimpanan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa Tokopedia belum menyampaikan informasi tersebut secara jelas dan lengkap dalam kebijakan resminya, sehingga tidak memenuhi prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. yang mengharuskan pengendali data pribadi memberikan informasi mengenai jangka waktu retensi data pribadi.

Pasal 13 ayat (2) GDPR juga mengatur bahwa tanggung jawab penentuan masa retensi data pribadi berada sepenuhnya pada pengendali data. Layanan OTT diwajibkan untuk memberikan informasi kepada subjek data saat pengumpulan, termasuk berapa lama durasi masa retensi data pribadi, penyimpanan, atau kriteria penentuannya, guna memastikan pemrosesan data dilakukan secara adil dan transparan.

Permasalahan yang turut memperbesar risiko kebocoran data pribadi selama masa retensi adalah penggunaan frasa ambigu dalam kebijakan privasi Tokopedia. Tokopedia menyatakan bahwa data akan dihapus setelah tujuan pengumpulan tercapai, namun tidak menjelaskan secara

pasti kapan hal tersebut terjadi. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian bagi subjek data terkait durasi penyimpanan dan pemrosesan data pribadi, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran keamanan data. Berbicara lebih lanjut mengenai penggunaan kata-kata yang ambigu dalam kebijakan privasi Tokopedia. Salah satu proses awal dalam pemrosesan data pribadi adalah pemberian persetujuan (consent) oleh subjek data kepada Tokopedia. Banyak pengguna yang tidak sepenuhnya memahami implikasi dari pemrosesan data tersebut atau tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai bagaimana data mereka akan digunakan. Hal ini dikarenakan dokumen Syarat dan Ketentuan (S&K) serta Kebijakan Privasi sebagai penjabaran informasi yang ditujukan kepada pengguna, khususnya mengenai bagaimana data pribadi mereka akan digunakan.

Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi yang diterapkan oleh media digital, termasuk Tokopedia, merupakan kontrak baku yang ditentukan sepihak oleh penyedia layanan tanpa mempertimbangkan kepentingan subjek data. Pengguna tidak memiliki pilihan selain menyetujui seluruh klausul jika ingin tetap menggunakan layanan. Selain itu, informasi mengenai hak atas data pribadi sering kali disampaikan dengan bahasa yang tidak mudah dipahami, sehingga banyak pengguna tidak menyadari bahwa mereka telah menyetujui pemrosesan data pribadinya. Akibatnya, ketika pengguna berhenti menggunakan layanan, mereka beranggapan bahwa data telah dihapus, padahal data tersebut masih tersimpan tanpa kejelasan masa retensinya.

Selain masalah transparansi durasi retensi, risiko kebocoran data pribadi juga terjadi akibat lemahnya sistem keamanan dan pengendalian akses selama data disimpan. Data yang tidak lagi aktif sering kali kurang mendapatkan perlindungan teknis karena dianggap tidak penting data yang masih digunakan. Padahal, data tidak aktif justru lebih rentan terhadap risiko kebocoran karena subjek data umumnya sudah tidak memiliki akses ke akun tersebut. Lemahnya sistem keamanan, seperti enkripsi yang tidak memadai, kurangnya pembaruan sistem, atau kelalaian dapat membuka celah bagi serangan siber seperti peretasan. Risiko kebocoran data pribadi pun meningkat ketika pelaku kejahatan memanfaatkan kerentanan ini untuk mengakses, mencuri, atau menyebarluaskan data pribadi secara ilegal.

Kewajiban Hukum Tokopedia dalam Menjamin Privasi dan Keamanan Data Pribadi Pengguna Selama Masa Retensi Data.

Tokopedia, sebagai platform e-commerce yang secara luas digunakan oleh masyarakat Indonesia, memikul tanggung jawab yang signifikan dalam menjamin privasi dan keamanan data pribadi subjek data, terutama selama masa retensi. Masa retensi data pribadi merupakan aspek yang belum banyak dipahami oleh masyarakat umum, khususnya oleh mereka yang tidak memiliki latar belakang hukum. Sebagai pengendali data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik, Tokopedia bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses terkait masa retensi data pribadi. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Salah satu isu penting dalam tanggung jawab hukum perlindungan data pribadi adalah masalah kebocoran data pribadi. Dalam hal terjadi kebocoran data, Tokopedia sebagai pengendali data pribadi bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Tanggung jawab ini mencakup kebocoran yang disebabkan oleh kelalaian internal, pihak ketiga yang bekerja atas nama Tokopedia, hingga peretasan eksternal. Secara prinsip, tanggung jawab hukum mengacu pada kewajiban subjek hukum untuk memikul konsekuensi hukum atas tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks kebocoran data pribadi, bentuk tanggung jawab ini menjadi lebih rumit karena melibatkan berbagai pihak dengan peran serta kewenangan yang berbeda dalam tahapan pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data pribadi.

Sejalan dengan tanggung jawab atas kebocoran data, pengendali data seperti Tokopedia juga memiliki kewajiban untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan data pribadi, termasuk terkait masa retensi. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) GDPR, pengendali data wajib memberitahukan kepada subjek data mengenai berapa lama durasi masa retensi data pribadi atau kriteria penentuannya. Kewajiban ini bertujuan untuk menjamin bahwa pemrosesan data dilakukan secara adil dan transparan, serta memberi kepastian hukum bagi subjek data mengenai durasi pengelolaan informasi pribadinya.

Tanggung jawab hukum atas perlindungan data pribadi dapat ditinjau dari dua aspek, yakni hukum perdata dan hukum administrasi. Dalam hukum perdata, tanggung jawab muncul

akibat perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, dengan dua dasar utama yaitu unsur kesalahan (*fault*), yaitu tindakan yang disengaja atau lalai, dan prinsip untuk selalu bertanggungjawab (*presumed-liability*), yakni tanggung jawab mutlak tanpa perlu pembuktian kesalahan. Dalam hukum administrasi, tanggung jawab hukum atas pelanggaran perlindungan data pribadi lebih difokuskan pada kewajiban akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan administratif. Sanksi yang dikenakan bersifat administratif, seperti denda, pencabutan izin, atau pencabutan sertifikat. Tanggung jawab ini berbeda dari aspek pidana maupun perdata karena berpusat pada pelanggaran prosedur dan norma administratif yang berlaku.

Tanggung jawab hukum atas perlindungan data pribadi tidak hanya bersifat reaktif saat terjadi pelanggaran, tetapi juga proaktif. Artinya, pengendali data wajib mengambil langkah pencegahan sejak awal untuk memastikan keamanan data. Pendekatan ini tercermin dalam prinsip *privacy by design* dan *privacy by default*, yang menuntut perlindungan data diterapkan sejak tahap perancangan dan pengelolaan sistem. Pertanggungjawaban Tokopedia dalam melindungi data pribadi subjek data pada masa retensi haruslah dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang ITE, tanggung jawab tersebut melekat pada subjek hukum penyelenggara sistem elektronik, yakni Tokopedia.

Tokopedia sebagai pengendali data pribadi memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi apabila terjadi kebocoran data pribadi yang berdampak pada subjek data. Menurut Pasal 46 Undang-Undang PDP, dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, pengendali data wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam kepada subjek data pribadi dan lembaga yang berwenang. Pemberitahuan kebocoran data wajib memuat informasi minimal berupa jenis data yang bocor, waktu dan cara terjadinya insiden, serta langkah penanganan yang dilakukan. Kewajiban ini merupakan bentuk tanggung jawab hukum dan transparansi Tokopedia dalam melindungi hak subjek data serta mencegah dampak yang lebih luas.

Sanksi administratif yang dapat dibebankan kepada Tokopedia apabila terjadi kebocoran data pribadi yang berdampak pada subjek data diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang PDP. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara terhadap kegiatan pemrosesan data pribadi, perintah untuk melakukan penghapusan atau pemusnahan data

pribadi yang dikumpulkan secara tidak sah, serta pengenaan denda administratif. Ketentuan ini menjadi instrumen penting dalam mendorong kepatuhan Tokopedia terhadap prinsip perlindungan data. Sanksi administratif diberlakukan untuk menimbulkan efek jera dan mendorong pengelola data pribadi agar bertanggung jawab dan berhati-hati. Sanksi ini memiliki fungsi preventif, yaitu mendorong kepatuhan sejak awal, serta fungsi represif, yaitu memberikan hukuman atas pelanggaran agar tidak terulang kembali.

KESIMPULAN

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan melalui Layanan OTT seperti Tokopedia. Namun, meningkatnya penggunaan layanan digital turut memunculkan risiko kejahatan siber, khususnya kebocoran data pribadi. Perlindungan data menjadi penting untuk menjaga hak privasi pengguna, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Salah satu isu yang muncul adalah ketidakjelasan masa retensi data, yang belum diatur secara rinci, sehingga menimbulkan risiko terhadap keamanan data selama disimpan.

Pengguna Tokopedia wajib menyerahkan data pribadi saat mendaftar, yang diproses sesuai UU PDP. Namun, risiko kebocoran meningkat saat data memasuki masa retensi. Banyak pengguna tidak memahami persetujuan yang diberikan, sehingga data tetap disimpan meski layanan tidak lagi digunakan. Lemahnya keamanan dan pengendalian akses turut memperbesar potensi peretasan dan penyalahgunaan data.

Tokopedia sebagai platform e-commerce memiliki tanggung jawab hukum besar dalam melindungi data pribadi, terutama selama masa retensi. Secara hukum, tanggung jawab Tokopedia meliputi aspek perdata, administratif, serta pendekatan proaktif. Jika terjadi kebocoran, Tokopedia wajib memberi pemberitahuan tertulis kepada subjek data dan dapat dikenai sanksi administratif untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan hak subjek data.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M Ramli dan Tasya Safiranita, *Hukum Sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia Regulasi dan Kebijakan Digital*, Refika Aditama, Bandung : 2022.
- Ahmad Ramli, *Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, 2023
- Alan Westin, *Privacy and Freedom*, Ig Publishing, New York, 1967.
- Danrivanto Budhijanto, *Cyberlaw & Revolusi Industri 4.0*, Logoz Publishing, Bandung, 2019.
- Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013
- Enni Soerjati Priowirjanto, *Electronic Transactions in Indonesia Related to Use the Theory of "Lex Informatica" and the Concept of "Self Regulation"*, Transnational Business Law Department, Vol. 1 No. 2
- Catherine Crump, *Data Retention: Privacy, Anonymity, and Accountability Online*," Stanford Law Review, Vol. 56, No.1, 2003
- Sinta Dewi, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, Jurnal Vej, Vol. 4 No. 1, 2018
- Sinta Dewi, *Protecting Privacy on Personal Data in Digital Economic Era: Legal Framework in Indonesia*, Brawijaya Law Journal, Vol. 5, No. 1., 2017
- Sinta Dewi, *Prinsip – Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya*, Sosiohumaniora, Vol.19 No. 3, 2017
- Tasya Safiranita Ramli, *Prinsip-Prinsip Cyber Law Pada Media Over The Top E-Commerce Berdasarkan Transformasi Digital di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No.3., 2019
- Tasya Safiranita, *Artificial Intelligence as Object of Intellectual Property in Indonesian Law*, The Journal of World Intellectual Property, Vol. 26 No. 2, 2022